

**ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB
SYAFI'I TENTANG JENIS HUKUMAN BAGI PELAKU LIWATH**

SKRIPSI

OLEH

MUSTAFA ALKINDI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB
SYAFI'I TENTANG JENIS HUKUMAN BAGI PELAKU
LIWATH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Mustafa Alkindi

200102020207



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafa Alkindi

NIM : 200102020207

Tempat/Tgl. Lahir : Muara Tupuh, 05 Mei 2002

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Jenis Hukuman Bagi Pelaku Liwath” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Mei 2025

Yang Membuat
Pernyataan,



Mustafa Alkindi

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-1186/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2025



Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mustafa Alkindi
NIM : 200102020207
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Jenis Hukuman Bagi Pelaku Liwath

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 05 Mei 2025



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

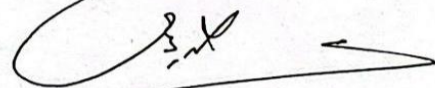
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Jenis Hukuman Bagi Pelaku Liwath
Ditulis oleh	: Mustafa Alkindi
N I M	: 200102020207
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tempat dan tanggal lahir	: Muara Tupuh, 05 Mei 2002
Alamat	: Jl. Akasia Rt.02Rw.01Kec.Laung Tuhup, Kab.Murung Raya, Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Maret 2025
Pembimbing



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk
NIP.2128078501

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbandingan
Mazhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI
NIP.197501082005011007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Tentang Jenis Hukuman Bagi Pelaku Liwath”, ditulis oleh Mustafa Alkindi NIM 200102020207, Telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Bobot Nilai) 82,9



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum
(Ketua)
2. Dr. Wahyudin, M. Pd. I
(Anggota)
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. HK
(Anggota)

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Mustafa Alkindi. *Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Jenis Hukuman Bagi Pelaku Liwath.* Skripsi. Pembimbing Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hukuman *Liwâth*, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Hukum Islam

Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan, termasuk manusia yang diciptakan berpasangan antara pria dan wanita. Akan tetapi, banyak manusia yang menyimpang dari fitrahnya, salah satunya ialah penyelewengan dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis atau biasa disebut dengan istilah *liwâth*. Dalam hukum Islam *liwâth* dikategorikan sebagai perbuatan keji yang dilarang. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku *liwâth*. Oleh karena itu, dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana jenis hukuman bagi pelaku *liwâth*, khususnya dari perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-komparatif. Sumber utama yang digunakan adalah kitab-kitab fiqih dari kedua mazhab, seperti *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Fath al-Qadir* karya Imam Kamal al-Din al-Syirasi al-Hanafi. Analisis dilakukan dengan membandingkan dalil, metode *Istinbât* hukum, serta pertimbangan dalam penentuan hukuman oleh kedua mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi tidak mengkategorikan *liwâth* sebagai zina dan lebih cenderung menyerahkan hukuman kepada penguasa dengan sistem *ta'zir*. Sementara itu, Mazhab Syafi'i mengkategorikan *liwâth* sebagai zina, sehingga hukumannya adalah rajam bagi yang sudah menikah (*muhsan*) dan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah (*ghairu muhsan*). Perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i didasarkan pada metode *Istinbât* yang berbeda. Mazhab Hanafi menggunakan metode *Istinbât* yang menekankan pada analisis lafadz nash dan perbedaan pendapat di antara sahabat. Sedangkan Mazhab Syafi'i lebih mengedepankan pendekatan tekstual berdasarkan hadis-hadis yang secara eksplisit menyebutkan hukuman bagi pelaku *liwâth*. Perbedaan pandangan dan pendekatan ini menunjukkan keragaman pemikiran dalam menyelesaikan masalah terkait hukum Islam.

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-insyitah:5)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal,Cepat Bukan Berati Hebat.Terlambat bukan berarti alasan untuk menyerah,setiap orang memiliki proses yang berbeda. *percaya proses* itu yang paling penting karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik dibalik kata Proses yang kamu anggap Rumit”

(Edwar satria)

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahkan. skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, saudara, sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’I Tentang Jenis Hukuman Bagi Pelaku Liwath”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannoor, S. Ag., M.H.I., dan Bapak Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 02 Juni 2025
Penulis

Mustafa Alkindi

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh (الرَّجَال) al-rijal bukan ar-rijal, (الدِّوَان) al-diwan bukan ad-diwan.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharurah melainkan al-dharurah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan haraka dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاَ	Â	a dengan topi di atas
ـَـيْ	Î	i dengan topi di atas
ـَـوْ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, ad-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syidah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرور) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf/t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contohnya: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî, Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِظْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Hukum Islam tentang Kejahatan Seksual.....	16
B. Konsep Hukuman dalam Islam (Ḥudûd, Ta'zir, dan Qisâs)	21
1. Ḥudûd.....	22
2. Ta'Zir	24
3. Qisâs.....	27
C. Dasar-dasar Istimbât Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	27
1. Dasar-dasar Istimbât Hukum Imam Hanafi	28
2. Dasar-dasar Istimbât Hukum Imam Syafi'i	31
D. Kerangka Berpikir	34

BAB III PROFIL MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	35
A. Biografi Pendiri Mazhab Hanafi	35
1. Kelahiran dan Nasab Imam Abu Hanifah	35
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah	37
3. Guru-guru, Murid-murid, dan Karya-karyanya	39
4. Pola Pikir dan Faktor yang Mempengaruhi Imam Hanafi	44
5. Pembentukan Madzhab Hanafi	45
6. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah	48
B. Biografi Pendiri Mazhab Syafi'i	52
1. Kelahiran dan Nasab Imam Syafi'i	52
2. Pendidikan Imam Syafi'i	54
3. Guru-guru, Murid-murid, dan Karya-karyanya	55
4. Pola Pikir dan Faktor yang Mempengaruhi Madzhab Syafi'i	61
5. Pembentukan Madzhab Syafi'i	63
6. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i	66
BAB IV ANALISIS DAN METODE ISTINBAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG JENIS HUKUMAN BAGI PELAKU <i>LIWÂTH</i>	70
A. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Jenis Hukuman bagi Pelaku <i>Liwâth</i>	70
1. Pandangan Mazhab Hanafi	70
2. Pandangan Mazhab Syafi'i	73
B. Analisis Pendapat dan Metode Istinbât Mazhab Hanafi terhadap Sanksi Pelaku <i>Liwâth</i>	76
1. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Sanksi Pelaku <i>Liwâth</i>	76
2. Perbedaan Pendapat dalam Mazhab Hanafi	77
3. Metode Istinbât Mazhab Hanafi	78
C. Analisis Pendapat dan Metode Istinbât Mazhab Syafi'i terhadap Sanksi Pelaku <i>Liwâth</i>	79
1. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Sanksi Pelaku <i>Liwâth</i>	79
2. Metode Istinbât dalam Mazhab Syafi'i	81
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
Dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan dalam penentuan hukuman bagi pelaku <i>liwâth</i> (homoseksual)	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
Tabel 4. 1 Aspek Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	82

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	34

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
Lampiran 1. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi	92
Lampiran 2. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	93
Lampiran 3. Surat Berita Acara Ujian Proposal.....	94
Lampiran 4. Surat Izin Melakukan Riset	95
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset	96
Lampiran 6. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	97
Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	98
Lampiran 8. Surat Keterampilan Komputer	99
Lampiran 9. Sertifikat Toafl.....	100
Lampiran 9. Surat Keterangan Perolehan SKK	101
Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup.....	104